

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin mencukupi segala kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersiernya untuk memenuhi segala kebutuhannya seseorang memerlukan dana besar terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam.

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum yang sempurna untuk digunakan dalam melaksanakan segala kegiatan di kehidupan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Salah satu penggalan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”*.¹

Penerapan kehidupan sehari-hari pada zaman modernisasi ini yang sudah menjadi prioritas utama yang dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli

¹Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), h. 157.

tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Jika sudah demikian, maka mau tidak mau untuk mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang, memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru di samping bentuk jaminan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan, di mana orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usaha. Jaminan kredit atas benda-benda bergerak semakin memegang peranan penting di berbagai Negara modern, termasuk Indonesia. Lembaga jaminan demikian dikenal sejak zaman Romawi dengan nama *Fidusia* dan di Negeri Belanda di akui oleh Hoge Raad mula-mula dalam *Arrest* tanggal 25 Januari 1929 (*Bierbrouwerij Arrest*). Di Indonesia berdasarkan *Arrest Hooggerechtshof* tahun 1932 (*BPM-Clynett Arrest*) lahirnya yurisprudensi pertama tentang fidusia.²

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam lembaga jaminan adalah fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan

²Resty Femi Lombogia, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktobre/2013, h. 7.

ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³

Pelaksanaan jaminan fidusia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keseimbangan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian dengan jaminan fidusia. Bagi teori hukum responsif, hukum merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia, karena itu hukum harus bisa menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan masyarakat. Namun dalam praktiknya banyak ditemui justru ketidakadilan dan tidak tercapainya keseimbangan hukum antara para pihak. Permasalahan yang terjadi adalah tindakan penarikan paksa dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Ketidakpastian hukum dalam eksekusi penyelesaian jaminan fidusia menjadi permasalahan akibat kesalahan penafsiran.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian antara debitur atau penerima fidusia dengan kreditur atau pemberi fidusia yang menimbulkan kewajiban bagi debitur atau pemberi fidusia untuk memenuhi prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian fidusia. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik

³Benny Krestian Heriawanto, *pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusial Berdasarkan Title Eksekutorial*, jurnal *Legality*, Vol. 27, Nomor 1, Maret 2019-Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang: h. 56.

berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan.⁴

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan fidusia, barang-barang yang dijaminakan tetap berada dalam kekuasaan debitur. Tidak ada penyerahan barang jaminan secara fisik kepada kreditur, sehingga kreditur wajib menolak apabila penyerahan barang dilakukan. Adapun yang diserahkan oleh debitur adalah kepemilikan barang secara kepercayaan kepada kreditur. Penyerahan barang jaminan akan diserahkan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi atas utangnya untuk kepentingan eksekusi fidusial.⁵

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berawal debitur telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 di PT Astra Sedaya Finance (PT ASF). PT Astra Sedaya Finance (PT ASF) yang semula PT Rahardja Sedaya berdiri pada tanggal 15 Juli 1982, didirikan guna mendukung bisnis otomotif kelompok Astra merupakan Astra Credit Companies (ACC) merupakan sebuah perusahaan pembiayaan alat berat dan mobil, dan telah memperluas usaha pada bidang pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, sewa operasi (*operating lease*), dan pembiayaan multiguna. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁴Syafrida Ralang Hartati, *Eksekusi Jaminan Fidusial Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/XVII/2019*, Jurnal Adil, Vol. 11 No.1, Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, h.112.

⁵Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 235.

Sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, debitur berkewajiban membayar utang kepada PT ASF senilai Rp 222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, debitur telah membayarkan angsuran tepat waktu. Namun, pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan dengan menggunakan jasa *debt collector* untuk mengambil kendaraan dengan dalil/alasan wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, debitur tidak menerima dengan pengambilan kendaraan yang dilakukan *Debt collector* dengan pengambilan kendaraan secara paksa. Dengan kekuatan eskutorial pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dinyatakan dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "*Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*"⁶ Debitur mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang di lakukan perwakilan PT ASF.

Namun PT ASF tidak menanggapi hingga mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan. Menerima perlakuan tersebut, debitur berupaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 April 2018. Dasar gugatannya, perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G /2018/PN.Jkt.Sel. Pengadilan mengabulkan gugatan Aprilliani dan Suri dengan menyatakan PT ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, PT ASF tetap melakukan penarikan paksa kendaraan. Padahal, sesuai hasil putusan pengadilan itu, pihak PT ASF tidak bisa mengambil kendaraan tersebut. Lantaran merasa dirugikan hak konstitusionalnya, Pemohon

⁶Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

meminta kepada Mahkamah agar pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat (3) oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Perkara bernomor registrasi 18/PUU-XVII/2019. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan 3 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia berbunyi Pasal 15 ayat (2) bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan Pasal 15 ayat (3) bahwa “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri” dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya. Pemohon pun menilai pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28G (1) dan Pasal 28H (4) UUD 1945.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam praktiknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur,

⁷Aida Mardatillah, “MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janjidalameksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank.⁸

Pelaksanaannya dilapangan, eksekusi jaminan fidusia sering kali menimbulkan persoalan, yang salah satunya adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa fidusia apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, terutama wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut menjadi konflik baru mengingat adanya dilema penafsiran terhadap unsur-unsur wanprestasi yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga pada prakteknya masih banyak yang menggunakan jasa *Debt collector* yang pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dijelaskan mengenai eksistensi beserta kewenangan *debt collector* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dirasa menimbulkan konflik baru yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam aktifitas jaminan fidusia, juga tidak memiliki nilai keadilan dan bertentangan dengan hak-hak dasar kebebasan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dibuktikan dengan diajukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo melalui kuasa hukumnya, dan telah diputuskan dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 06 Januari 2020 yang pada intinya bahwa Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42

⁸Setia Budi, *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan yang Digelapkan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3 Nomor 1, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Payakumbuh, 2013, h. 100.

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat jaminan fidusia tidak lagi bersifat absolut sama dengan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial dinyatakan dapat dilaksanakan secara langsung sepanjang debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, dan apabila debitur keberatan menyerahkan benda objek jaminan fidusia maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada norma selanjutnya, terhadap pihak yang dinyatakan cidera janji harus berdasarkan kesepakatan para pihak, atau penetapan status cidera janji harus dinyatakan dengan putusan pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. penarikan kendaraan sebagai jaminan objek dilakukan secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebagai pemberi fidusia. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019) membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Penerima fidusia atau kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak sewenang-wenang, secara paksa menggunakan jasa *debt collector* menarik objek jaminan sebagai pihak perantara dari tangan debitur atau pemberi fidusia yang cidera janji.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 salah satu putusan yang menuai banyak kritikan atau komentar dari pihak yang pro dan kontra atas putusan tersebut. Amar Putusan yang menuai banyak pro kontra diantaranya putusan nomor 2 dan putusan nomor 3. Putusan nomor 2 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, pada putusan nomor 3 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar

upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”. Dalam amar putusan tersebut mengandung isi yang sedikit sulit dipahami ditambah dengan tidak adanya penjelasan atas putusan tersebut. Oleh karena itu banyak orang yang memiliki perbedaan tafsir. Ada yang beranggapan dengan adanya putusan tersebut lembaga jaminan fidusia untuk melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan terlebih dahulu. Ada juga yang beranggapan bahwa lembaga jaminan fidusia tidak perlu menunggu putusan Pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Selain itu, putusan tersebut dinilai tidak berpihak pada kreditur untuk melakukan eksekusi apabila terjadi “cedera janji” oleh debitur.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai analisis dan penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan menuangkanya dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah. Adapun pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

C. Definisi oprasional

Menurut kamus besar bahasa indonesia, Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁹

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak di gunakan untuk aspek yuridis. Di indonesia aspek yuridis adalah aspek hukum pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah mengenai penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.¹⁰

Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan utang

⁹kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Departemen Pendidikan Nasional, (ed. 3, Cet. 1; Jakarta : Balai Pustaka, 2001) h. 43.

¹⁰Pengertian menurut para ahli yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada hari selasa 4 januari 2022.

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹¹

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan adanya lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019!
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹¹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹²Pengertian Mahkamah Konstitusi, dalam <https://Pengertianahli.Id/2014/02/Pengertian-Mahkamah-Konstitusi.Html>, Diakses Pada sabtu 10 Juli 2021.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang substansi hasil penelitian.¹³ Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan Skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan konstribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan agar nantinya dapat menjadikan negara ini negara yang memiliki wawasan yang luas.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama agar nantinya tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan berdasarkan atas hukum.

E. Orisinitas Penelitian

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Skripsi yang disusun Yani Anggraeni, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020. Dengan Judul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan

¹³Stain Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah Dan Skripsi Mahasiswa Stain Watampone*, (Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h.11.

Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019”. Adapun hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil tetapi nasabah melakukan wanprestasi lagi, atau negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika dalam negosiasi tersebut ada kesepakatan telah terjadi cedera janji antara BPRS khasanah Ummat dengan nasabah maka akan dilakukan titel eksekutorial. Namun ketika dalam negosiasi tersebut tidak ada kesepakatan telah terjadi cedera janji maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama.¹⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis memfokuskan penelitiannya pada Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁴Yani Anggraeni,” *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bprs Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019*, (Skripsi, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), h. ii.


Skripsi yang disusun oleh Divia Salsabila, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2021. Dengan Judul “Perlindungan Konsumen Perusahaan Pembiayaan Dari Penarikan Paksa Oleh Lessor Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019”. Hasil penelitian menerangkan bahwa Pelaksanaan eksekusi jaminan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi jika dalam perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah pihak, terdapat klausul wanprestasi atau cidera janji. Apabila debitur tidak mengakui telah wanprestasi, pihak perusahaan bisa menggugat ke pengadilan, sehingga pengadilan yang akan menentukan keadaan wanprestasi debitur. Apabila pengadilan memutuskan debitur telah melakukan wanprestasi maka debitur tidak dapat mengelak lagi dan berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut dengan melunasi kewajibannya atau menjual objek jaminan fidusia untuk melunasi utangnya.¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis memfokuskan penelitiannya pada Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Tentang Jaminan Fidusia

¹⁵Divia Salsabila, “*Perlindungan Konsumen Perusahaan Pembiayaan Dari Penarikan Paksa Oleh Lessor Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019*”, (Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021), h. vii.

Skripsi yang disusun oleh Surya Kurniati Zebua, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2021. Dengan judul “Perlindungan Hak dan Kepastian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Leasing di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 (Studi Kasus: PT Indomobil Finance Indonesia Cab. Nias)”. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa hak dan kewajiban pihak lessor dan lessee wajib tercantum dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan disertakan klausula yang menyatakan kapan lahirnya cidera janji atau kapan dinyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Sehingga dapat memberi suatu kepastian hukum atas aturan yang menyatakan kapan jaminan fidusia dapat dieksekusi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, maka hak-hak dari pihak lessee dapat terlindungi dari tindakan semena-mena yang dilakukan pihak lessor.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis memfokuskan penelitiannya pada Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁶Surya Kurniati Zebua, “*Perlindungan Hak dan Kepastian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Leasing di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 (Studi Kasus: Pt Indomobil Finance Indonesia Cab. Nias)*”, (Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021), h. vii.

F. Kerangka Pikir



Skema di atas menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Lebih lanjut Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pada prinsipnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur); akan tetapi Aprilliani Dewi sebagai Pemohon merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia.

Maka dari itu, terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir, dan sistematika pembahasan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang kajian teori secara mendalam terkait dengan topik kajian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta justifikasi alasannya, jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, berupa jawaban dari pertanyaan masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah. Hasil-hasil penelitian ditampilkan, diuraikan, dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan pada bagian metode penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas di bab sebelumnya.

Adapun saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil penelitian, yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.